



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dokumen-dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
- c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Stabilitas dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah...../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partial Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);
33. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
34. Keputusan Menteri...../6

34. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
35. Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-40 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 2);
38. Peraturan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
dan
BUPATI BIAK NUMFOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Pasal 1

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.477.195.665.534,00 (*satu trilyun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*),

dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah Rp 1.477.195.665.534,00

b. Belanja Daerah Rp 1.519.345.665.534,00

Defisit/Surplus Rp (42.150.000.000,00)

c. Pembiayaan Daerah...../7

c. Pembiayaan Daerah

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Penerimaan | Rp 42.720.000.000,00 |
| 2. Pengeluaran | Rp 570.000.000,00 |

Pembiayaan Netto Rp. 42.150.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.477.195.665.534,00 (*satu trilyun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*) yang bersumber dari :

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.640.291.587,00 (*empat puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.495.348.993,00 (*tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah*)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.140.584.091,00 (*sepuluh milyar seratus empat puluh lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah*)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.900.532.900,00 (*satu milyar sembilan ratus juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.103.825.603,00 (*lima milyar seratus tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah*)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.317.355.373.947,00 (*satu trilyun tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.293.057.507.000,00 (*satu trilyun dua ratus sembilan puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.297.866.947,00 (*dua puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.200.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.200.000.000,00 (*seratus sepuluh milyar dua ratus juta rupiah*).

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.519.345.665.534,00 (*satu trilyun lima ratus sembilan belas milyar tiga ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.093.789.583.458,00 (*satu trilyun sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 499.785.054.805,00 (*empat ratus sembilan puluh sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 514.143.071.253,00 (*lima ratus empat belas milyar seratus empat puluh tiga juta tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 69.057.879.400,00 (*enam puluh sembilan milyar lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 9.803.578.000 (*sembilan milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.536.369.297,00 (*seratus lima puluh tiga milyar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.330.000.000,00 (*sebelas milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.887.170.437,00 (*dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.810.406.050,00 (*dua puluh tujuh milyar delapan ratus sepuluh juta empat ratus enam ribu lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.898.792.810,00 (*delapan puluh tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

(6) Belanja modal...../ 10

- (6) Belanja modal asset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (*satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (7) Belanja modal modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 320.000.000,00 (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.0000 (*dua milyar rupiah*), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 270.019.712.779,00 (*dua ratus tujuh puluh milyar sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 270.019.712.779,00 (*dua ratus tujuh puluh milyar sembilan belas juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 42.720.000.000,00 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 42.720.000.000,00 (*empat puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 975.000.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 41.745.000.000,00 (*empat puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0 (rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 42.150.000.000,00 (*empat puluh dua milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor ini terdiri dari:

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| b. | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| c. | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| d. | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| e. | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |

f. Lampiran...../13

f.	Lampiran	VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran	VII	Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
h.	Lampiran	VIII	Sinkronisasi program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran	IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran	X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran	XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran	XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran	XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset LainLain;
n.	Lampiran	XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
o.	Lampiran	XV	Daftar Dana Cadangan; dan
p.	Lampiran	XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
SOFIA BONSAPIA

Diundangkan di Biak
Pada tanggal 31 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD

ZACHARIAS LEONARD MAILOA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024 NOMOR 11.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR,
PROVINSI PAPUA NOMOR 11/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DJAMIATI, SH., MM
NIP. 19700106 200502 2 005



KABUPATEN BIAK NUMFOR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.640.291.587,00
4.1.01	Pajak Daerah	32.495.348.993,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.140.584.091,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.900.532.900,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.103.825.603,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.317.355.373.947,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.293.057.507.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.297.866.947,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	110.200.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.200.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.477.195.665.534,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.093.789.583.458,00
5.1.01	Belanja Pegawai	499.785.054.805,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	514.143.071.253,00
5.1.03	Belanja Bunga	1.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	69.057.879.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.803.578.000,00
5.2	BELANJA MODAL	153.536.369.297,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	11.330.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.887.170.437,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.810.406.050,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87.898.792.810,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.290.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	320.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	270.019.712.779,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	270.019.712.779,00
	Jumlah Belanja	1.519.345.665.534,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-42.150.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	42.720.000.000,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	975.000.000,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	41.745.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	570.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	570.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	42.720.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	570.000.000,00
	Pembiayaan Netto	42.150.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Biak Numfor, 31 Desember 2024

Pj Bupati



SOFIA BONSAPIA